



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN RAMADHAN
DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1441 H/2020 M

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menghormati datangnya bulan Ramadhan 1441 H/2020 M sebagai bulan suci bagi umat Islam serta menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M, maka perlu dilaksanakan peningkatan amal kebajikan dan ibadah bagi umat Islam guna mewujudkan suksesnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana yang tertib, aman dan khidmat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Kegiatan untuk Menghormati Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 H/2020 M dengan menuangkannya dalam suatu Instruksi Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/BER/MDN/MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;

7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/ 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
8. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1487/405.01.2/2016 tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Ponorogo Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah pandemik wabah *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Bagian/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Ponorogo;
3. Sdr. Kepala Instansi Vertikal/BUMN di Kabupaten Ponorogo;
4. Sdr. Camat se-Kabupaten Ponorogo;

Untuk :

- KESATU : Menciptakan suasana tertib, aman dan tentram, guna menjaga kesucian bulan Ramadhan 1441 H/2020 M di lingkungan Satuan Kerja dan Wilayahnya masing-masing dengan jalan :
- a. menghimbau kepada orang yang tidak berpuasa untuk menghormati orang yang berpuasa dengan tidak makan, minum dan merokok secara menyolok di tempat-tempat umum/terbuka;
 - b. menghimbau kepada para pengusaha restoran, rumah makan dan warung yang buka pada siang hari supaya memakai tabir pada tempat jualannya;
 - c. melarang kegiatan operasional Diskotik, Club Malam, Panti Pijat, Karaoke, Peredaran Miras, Bilyard, *On Line* dan Tempat-tempat Hiburan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerawanan dan keresahan masyarakat, selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mulai tanggal 24 April 2020 s/d 24 Mei 2020;
 - d. melarang kepada warga masyarakat memproduksi, memperdagangkan dan menyimpan petasan atau bunyi-bunyian sejenisnya dan menerbangkan balon tanpa awak dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang (sebagaimana tersebut pada Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penerbangan "Setiap orang membuat halangan (*obstacle*) dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud Pasal 210, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)");

- e. Kegiatan sholat tarawih dan pengumpulan zakat fitrah/mal dapat dilaksanakan di masjid/ musholla masing-masing dengan memperhatikan peraturan dan tata cara (protokol kesehatan) pencegahan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut :
- hanya diikuti oleh jama'ah yang biasa melaksanakan sholat di masjid/musholla tersebut;
 - tidak memakai karpet yang dipasang secara permanen atau semi permanen (membawa sajadah masing-masing);
 - disediakan alat mencuci tangan dengan sabun yang mudah dijangkau dengan jumlah yang cukup;
 - susunan barisan diatur dengan jarak 1 (satu) orang dengan yang lain \pm 1 (satu) meter;
 - pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan secara wajar, tidak terlalu panjang maupun terlalu pendek, setelah selesai pelaksanaan sholat tarawih segera kembali kerumah masing-masing;
 - hal-hal lain seperti kultum sebelum atau sesudah sholat tarawih, ba'da sholat subuh, pengajian rutin di Bulan Ramadhan sebaiknya tidak dilaksanakan, selama masih dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat;
- f. menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta untuk kegiatan amalan bulan Ramadhan 1441 H/2020 M yang dilakukan sampai pukul 22.00 WIB.

- KEDUA : Meningkatkan amal kebaikan pada bulan suci Ramadhan 1441 H/2020 M dengan cara :
- a. memasang spanduk-spanduk yang berisi himbuan untuk menghormati, menjaga dan menggairahkan pelaksanaan amalan bulan suci Ramadhan 1441 H/2020 M;
 - b. menyelenggarakan sholat tarawih, tadarus Al Qur'an, pengajian dan amal kebaikan lainnya baik di masjid, langgar, musholla dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan secara tertib dan saling menghargai satu sama lain, dengan pengaturan pencegahan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid- 19);
 - c. meningkatkan usaha pembinaan dan amalan zakat, infaq dan shodaqoh mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
 - d. merintis dan mendayagunakan zakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan; dan
 - e. menyelenggarakan takbir di masjid, musholla, langgar (tidak keliling) dan melaksanakan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun lapangan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) setempat serta dengan peraturan pencegahan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19).
- KETIGA : Menjaga keamanan, ketenangan dan ketertiban selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M.

- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Ponorogo.
- KELIMA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008